



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Arfandy Bin Nur Hasim;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hambali RT. 004 RW. 001 Kelurahan Bonto Sunggu. Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau Mess PT DLJ Barak Fanta RT 001 Kelurahan Biatan Ulu Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading Blok B Nomor 57 RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN Tnr tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Bungkus Besar Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
  - 1 (satu) Buah Kotak Lampu Besar Merk Mitsuyama;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- 1 (satu) Buah Kotak Lampu Merk Sloveens;
- 2 (dua) Lembar Kaos Dalam warna Kuning dan Pink;
- 2 (dua) Buah Kresek Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Gulungan Lakban Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y20 warna Biru
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FLORENTINUS BELANG SAKENG ANAK DARI (Alm) FRANSISKUS TUTO SAKENG

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-094/Berau/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Biatan Lempake RT.09 Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi FLORENTINUS (Berkas Penuntutan Terpisah) dihubungi oleh Sdr. GUSTI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FLORENTINUS bertemu dengan dengan Sdr. GUSTI (DPO) dan Sdr. GUSTI (DPO) memberikan nomor Saksi FLORENTINUS kepada orang yang akan mengarahkan Terdakwa dan Saksi FLORENTINUS. Setelah diarahkan, Terdakwa bersama dengan Saksi FLORENTINUS pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Jl. Poros Biatan Lempake RT.09 Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau dengan menggunakan sepeda motor Saksi FLORENTINUS merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 3568 GR warna merah. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi FLORENTINUS mencari kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kresek warna hitam, datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi FLORENTINUS. Pada saat penangkapan dan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar narkoba jenis shabu dan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak lampu besar merk Mitsuyama, 1 (satu) buah kotak lampu merk Sloveens, 1 (satu) buah gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar kaos dalam warna kuning dan pink, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FLORENTINUS beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/11007.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb, tanggal 15 Agustus 2023 atas nama FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 140,08 gram (satu empat nol koma nol delapan gram).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.453, tanggal 20 September 2023 bahwa sampel shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor surat B/645/IX/Res.4.2./2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 67,90 mg milik Terdakwa FAJAR ARFANDY

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NUR HASIM yang memiliki kesimpulan contoh yang diuji (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 140,08 gram (satu empat nol koma nol delapan gram) tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Poros Biatan Lempake RT.09 Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi FLORENTINUS pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu ke Jl. Poros Biatan Lempake RT.09 Kamp. Biatan Lempake Kec. Biatan Kab. Berau dengan menggunakan sepeda motor Saksi FLORENTINUS merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KT 3568 GR warna merah. Sesampainya di lokasi Terdakwa bersama dengan Saksi FLORENTINUS mencari kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kresek warna hitam, datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi FLORENTINUS. Pada saat penangkapan dan pengeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar narkotika jenis shabu dan barang bukti lain berupa 2 (dua) buah kresek warna hitam, 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak lampu besar merk Mitsuyama, 1 (satu) buah kotak lampu merk Sloveens, 1 (satu) buah gulung lakban warna hitam, 2 (dua) lembar kaos dalam warna kuning dan pink, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi FLORENTINUS beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 115/11007.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tanjung Redeb, tanggal 15 Agustus 2023 atas nama FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) poket bubuk kristal bening dengan berat bersih total 140,08 gram (satu empat nol koma nol delapan gram).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Samarinda No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.453, tanggal 20 September 2023 bahwa sampel shabu-shabu yang dikirim Polres Berau dengan nomor surat B/645/IX/Res.4.2./2023/Reskrim tanggal 19 September 2023 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat 67,90 mg milik Terdakwa FAJAR ARFANDY Bin NUR HASIM yang memiliki kesimpulan contoh yang diuji (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 140,08 gram (satu empat nol koma nol delapan gram) tidak dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Poros Biatan Lempake RT 9 Kampung Biatan Lempake, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 03.00 WITA dan saat itu Saksi dan tim mencurigai dua orang yang berada di pinggir jalan yaitu Terdakwa dan Saksi Florentinus seperti sedang mencari sesuatu di semak-semak dan setelah Terdakwa menemukan sesuatu di dalam kresek warna hitam kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan Saksi Florentinus. Setelah Saksi dan tim melakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah. Adapun Terdakwa dan Saksi Florentinus mendapatkan narkoba tersebut dari Gusti (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Talisayan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Florentinus berperan menelepon seseorang yang mengarahkan dimana tempat pengambilan narkoba, lalu Terdakwa dan Saksi Florentinus bersama-sama mencari narkoba tersebut, sementara itu Terdakwa yang berhasil menemukan bungkus berisi narkoba di semak-semak;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Florentinus serahkan kepada seseorang yang memerintahkan Terdakwa dan Saksi Florentinus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus diperintahkan oleh Gusti (DPO) untuk mengambil narkoba di lokasi tersebut dengan dijanjikan akan diberi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus tahu bila Gusti memerintahkan untuk mengambil narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Florentinus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Poros Biatan Lempake RT 9 Kampung Biatan Lempake, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 03.00 WITA dan saat itu Saksi dan tim mencurigai dua orang yang berada di pinggir jalan yaitu Terdakwa dan Saksi Florentinus seperti sedang mencari sesuatu di semak-semak dan setelah Terdakwa menemukan sesuatu di dalam kresek warna hitam kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan Saksi Florentinus. Setelah Saksi dan tim melakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah. Adapun Terdakwa dan Saksi Florentinus mendapatkan narkoba tersebut dari Gusti (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Talisayan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Florentinus berperan menelepon seseorang yang mengarahkan dimana tempat pengambilan narkoba, lalu Terdakwa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Florentinus bersama-sama mencari narkoba tersebut, sementara itu Terdakwa yang berhasil menemukan bungkus berisi narkoba di semak-semak;

- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Florentinus serahkan kepada seseorang yang memerintahkan Terdakwa dan Saksi Florentinus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus diperintahkan oleh Gusti (DPO) untuk mengambil narkoba di lokasi tersebut dengan dijanjikan akan diberi keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus tahu bila Gusti memerintahkan untuk mengambil narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Florentinus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Poros Biatan Lempake RT 9 Kampung Biatan Lempake, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi tersebut pada pukul 03.00 WITA dan saat itu Saksi dan tim mencurigai dua orang yang berada di pinggir jalan yaitu Terdakwa dan Saksi Florentinus seperti sedang mencari sesuatu di semak-semak dan setelah Terdakwa menemukan sesuatu di dalam kresek warna hitam kemudian Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan Saksi Florentinus. Setelah Saksi dan tim melakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah. Adapun Terdakwa dan Saksi Florentinus mendapatkan narkoba tersebut dari Gusti (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Talisayan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Florentinus berperan menelepon seseorang yang mengarahkan dimana tempat pengambilan narkoba, lalu Terdakwa dan Saksi Florentinus bersama-sama mencari narkoba tersebut, sementara itu Terdakwa yang berhasil menemukan bungkus berisi narkoba di semak-semak;
- Bahwa rencananya 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Florentinus serahkan kepada seseorang yang memerintahkan Terdakwa dan Saksi Florentinus;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus diperintahkan oleh Gusti (DPO) untuk mengambil narkoba di lokasi tersebut dengan dijanjikan akan diberi keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus tahu bila Gusti memerintahkan untuk mengambil narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Florentinus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Florentinus Belang Sakeng anak dari Alm. Fransiskus Tuto Sakeng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 saat Saksi sedang minum-minuman keras bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba Gusti datang dan menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil barang milik Bosku dan menyerahkannya kepada Bosku, dengan dijanjikan keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu Gusti menyuruh Saksi mengganti profil Whatsapp karena Gusti akan mengirimkan nomor Saksi kepada Bosku, selanjutnya ada orang yang tidak Saksi kenal dengan nomor baru yang menghubungi Saksi dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengarahkan Saksi untuk mengambil narkotika di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.00 WITA Saksi disuruh untuk jalan sekitar 2 (dua) meter untuk mencari bungkus dalam kresek hitam, namun Saksi dan Terdakwa tidak berhasil menemukannya lalu Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke arah Tanjung Redeb sehingga Saksi dan Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dekat Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, oleh sebab itu Saksi dan Terdakwa kembali ke lokasi tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke arah depan sedangkan Saksi ke arah belakang dan pada pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam di semak-semak, namun saat Saksi hendak menghubungi orang yang menyuruh mengambil narkotika tersebut tiba-tiba polisi datang, setelah dilakukan interogasi singkat dan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tahu diperintahkan untuk mengambil narkotika, namun tidak tahu berapa jumlah narkotika yang diambil, dan baru tahu setelah penggeledahan;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu akan Saksi dan Terdakwa serahkan kepada Bosku sebagaimana perintah dari Gusti;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tahu apakah orang dengan nomor baru yang menghubungi Saksi merupakan Bosku atau suruhannya Bosku;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menerima keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah merupakan motor milik Saksi dan masih dalam kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa dan Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Gusti, dan orang dengan nomor baru dalam hal pengambilan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/11007.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh M. Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir Masjaya, sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, berupa 5 (lima) poket bubuk kristal bening putih dengan berat bersih sejumlah 140,08 (seratus empat puluh koma nol delapan) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk sampel;
- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.453 tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si Apt., a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, bahwa barang bukti sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor R/645/IX/RES.4.2/2023/Reskrim dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Saksi Florentinus

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba Gusti datang dan menyuruh Saksi Florentinus dan Terdakwa untuk mengambil barang milik Bosku dan menyerahkannya kepada Bosku, dengan dijanjikan keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu Gusti menyuruh Saksi Florentinus mengganti profil Whatsapp karena Gusti akan mengirimkan nomor Saksi Florentinus kepada Bosku, selanjutnya ada orang yang tidak Saksi Florentinus kenal dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus dan mengarahkan Saksi Florentinus untuk mengambil narkoba di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Florentinus dan Terdakwa disuruh untuk jalan sekitar 2 (dua) meter untuk mencari bungkus dalam kresek hitam, namun Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak berhasil menemukannya lalu Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke arah Tanjung Redeb sehingga Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dekat Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, oleh sebab itu Saksi Florentinus dan Terdakwa kembali ke lokasi tersebut kemudian Saksi Florentinus menyuruh Terdakwa untuk berjalan kearah depan sedangkan Saksi Florentinus ke arah belakang dan pada pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam di semak-semak, namun saat Saksi Florentinus hendak menghubungi orang yang menyuruh mengambil narkoba tersebut tiba-tiba polisi datang, setelah dilakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Florentinus dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa tahu diperintahkan untuk mengambil narkoba, namun tidak tahu berapa jumlah narkoba yang diambil, dan baru tahu setelah penggeledahan;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu akan Saksi Florentinus dan Terdakwa serahkan kepada Bosku sebagaimana perintah dari Gusti;
- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak tahu apakah orang dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus merupakan Bosku atau suruhannya Bosku;
- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa belum menerima keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah merupakan motor milik Saksi Florentinus dan masih dalam kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa dan Saksi Florentinus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Gusti, dan orang dengan nomor baru dalam hal pengambilan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama;
3. 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens;
4. 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning;
5. 2 (dua buah) kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru;
8. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Saksi Florentinus tiba-tiba Gusti datang dan menyuruh Saksi Florentinus dan Terdakwa untuk mengambil barang milik Bosku dan menyerahkannya kepada Bosku, dengan dijanjikan keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu Gusti menyuruh Saksi Florentinus mengganti profil Whatsapp karena Gusti akan mengirimkan nomor Saksi Florentinus kepada Bosku, selanjutnya ada orang yang tidak Saksi Florentinus kenal dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus dan mengarahkan Saksi Florentinus untuk mengambil narkoba di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Florentinus dan Terdakwa tiba di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan diarahkan untuk jalan sekitar 2 (dua) meter untuk mencari bungkus dalam kresek hitam, namun Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak berhasil menemukannya, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke arah Tanjung Redeb sehingga Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi. Sementara itu pada pukul 02.00 WITA Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Poros Biatan Lempake RT 9 Kampung Biatan Lempake, setelah dilakukan penyelidikan Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas dan tim menuju ke lokasi tersebut. Sedangkan disisi lain Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dekat Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, oleh sebab itu Saksi Florentinus dan Terdakwa kembali ke lokasi tersebut kemudian Saksi Florentinus menyuruh Terdakwa untuk berjalan kearah depan sedangkan Saksi Florentinus ke arah belakang dan pada pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam di semak-semak, namun saat Saksi Florentinus hendak menghubungi orang yang menyuruh mengambil narkoba

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas menghampiri Saksi Florentinus dan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, selanjutnya Saksi Florentinus dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa tahu diperintahkan untuk mengambil narkotika, namun tidak tahu berapa jumlah narkotika yang diambil, dan baru tahu setelah pengeledahan;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu akan Saksi Florentinus dan Terdakwa serahkan kepada Bosku sebagaimana perintah dari Gusti;
- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak tahu apakah orang dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus merupakan Bosku atau suruhannya Bosku;
- Bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa belum menerima keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah merupakan motor milik Saksi Florentinus dan masih dalam kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam merupakan HP milik Terdakwa dan Saksi Florentinus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Gusti, dan orang dengan nomor baru dalam hal pengambilan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/11007.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh M. Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir Masjaya, sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, berupa 5 (lima) poket bubuk kristal bening putih dengan berat bersih sejumlah 140,08 (seratus empat puluh koma nol delapan) gram, terhadapnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk sampel;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.453 tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si Apt., a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, bahwa barang bukti sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor R/645/IX/RES.4.2/2023/Reskrim dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar Arfandy Bin Nur Hasim, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang bersama-sama melakukan. Setidaknya dalam hal ini terdapat dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, sehingga kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur percobaan ataupun permufakatan jahat sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi maka unsur suatu percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa awalnya pada tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 saat Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Saksi Florentinus tiba-tiba Gusti datang dan menyuruh Saksi Florentinus dan Terdakwa untuk mengambil barang milik Bosku dan menyerahkannya kepada Bosku, dengan dijanjikan keuntungan berupa uang dalam jumlah yang besar namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu Gusti menyuruh Saksi Florentinus mengganti profil Whatsapp karena Gusti akan mengirimkan nomor Saksi Florentinus kepada Bosku, selanjutnya ada orang yang tidak Saksi Florentinus kenal dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus dan mengarahkan Saksi Florentinus untuk mengambil narkotika di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biatan, Kabupaten Berau, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Florentinus dan Terdakwa tiba di Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan diarahkan untuk jalan sekitar 2 (dua) meter untuk mencari bungkus dalam kresek hitam, namun Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak berhasil menemukannya, kemudian Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke arah Tanjung Redeb sehingga Saksi Florentinus dan Terdakwa pergi. Sementara itu pada pukul 02.00 WITA Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Jalan Poros Biatan Lempake RT 9 Kampung Biatan Lempake, setelah dilakukan penyelidikan Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas dan tim menuju ke lokasi tersebut. Sedangkan disini lain Saksi Florentinus dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dekat Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, oleh sebab itu Saksi Florentinus dan Terdakwa kembali ke lokasi tersebut kemudian Saksi Florentinus menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke arah depan sedangkan Saksi Florentinus ke arah belakang dan pada pukul 03.00 WITA Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam di semak-semak, namun saat Saksi Florentinus hendak menghubungi orang yang menyuruh mengambil narkoba datang Saksi M.Ikhwan Jagusti bin Jamrah, Saksi Agus Kurniawan bin Alm. Sukurno, Saksi Rezky Remsa Madya bin Abbas menghampiri Saksi Florentinus dan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi singkat dan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama dan 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens yang dibungkus dengan 2 (dua) buah kresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, dan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam yang pada saat itu di pegang oleh Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



selanjutnya Saksi Florentinus dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa tahu diperintahkan untuk mengambil narkoba, namun tidak tahu berapa jumlah narkoba yang diambil, dan baru tahu setelah pengeledahan;

Menimbang, bahwa rencananya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu akan Saksi Florentinus dan Terdakwa serahkan kepada Bosku sebagaimana perintah dari Gusti. Namun Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak tahu apakah orang dengan nomor baru yang menghubungi Saksi Florentinus merupakan Bosku atau suruhannya Bosku.

Menimbang, bahwa Saksi Florentinus dan Terdakwa belum menerima keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/11007.00/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh M. Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir Masjaya, sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, berupa 5 (lima) poket bubuk kristal bening putih dengan berat bersih sejumlah 140,08 (seratus empat puluh koma nol delapan) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk sampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.453 tertanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si Apt., a.n. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda, bahwa barang bukti sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor R/645/IX/RES.4.2/2023/Reskrim dalam perkara Terdakwa Fajar Arfandy bin Nur Hasim, dkk, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Florentinus secara bersama-sama menerima perintah dari Gusti untuk mengambil barang di dekat Gerbang Jalan Poros SP. 1 di Biatan Lempake RT 09 Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan pembagian tugas masing-masing yaitu mencari ke arah depan dan belakang, lalu Saksi Florentinus berperan menghubungi orang yang mengarahkan untuk mengambil

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr*



narkotika dan pada saat di tangkap Terdakwa baru saja menemukan bungkus kresek hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut baik itu Terdakwa maupun Saksi Florentinus tahu bahwa barang yang diambil tersebut berisi narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori permufakatan jahat menerima narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut Saksi Florentinus dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, demikian hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 115/11007.00/2023 diketahui bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 140,08 (seratus empat puluh koma nol delapan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.23.453 barang bukti tersebut benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama, 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens, 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning, 2 (dua buah kressek warna hitam, 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Florentinus Belang Sakeng anak dari Alm. Fransiskus Tuto Sakeng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Florentinus Belang Sakeng anak dari Alm. Fransiskus Tuto Sakeng;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sedangkan terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani ialah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Arfandy Bin Nur Hasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus besar Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak lampu Merk Mitsuyama;
  - 1 (satu) buah kotak lampu Merk Sloveens;
  - 2 (dua) lembar kaos dalam warna pink dan kuning;
  - 2 (dua) buah kresak warna hitam;
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna biru;
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A57 warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT 3568 GR warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Florentinus Belang Sakeng anak dari Alm. Fransiskus Tuto Sakeng;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.